

BAB II

Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa gajah Sumatera merupakan spesies yang dilindungi secara hukum baik di dunia dalam *Convention on International Trade in Endangered Species* maupun di Indonesia dalam UU. No.5 Tahun 1990 dan PP RI No. 7 Tahun 1999 karena statusnya yang terancam punah. Di Indonesia, Gajah Sumatera mengalami berbagai ancaman terhadap populasinya seperti konflik lahan, degradasi hutan, konflik gajah dan manusia dan perburuan gading (www.indonesia.wcs.org). Di Provinsi Riau yang merupakan pusat konservasi Gajah Sumatera, kematian gajah paling banyak disebabkan oleh racun yang digunakan masyarakat akibat konflik gajah dan manusia (www.mongabay.co.id).

Akan tetapi, terdapat kaitan erat antara konflik gajah dan manusia dengan kejahatan perburuan dan perdagangan gading dimana konflik ini seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku yang ditunjukkan dalam beberapa kasus kematian gajah yang terjadi di Provinsi Riau, gajah ditemukan dengan kondisi gading hilang (www.mongabay.co.id). Selain itu, pada kasus perburuan gading gajah lainnya, terdapat indikasi bahwa pelaku merupakan kelompok profesional jaringan perdagangan ilegal gading yang disimpulkan melalui cara pengambilan gading dan juga pemahaman mengenai kualitas gading bernilai jual tinggi (www.tempo.co).

Oleh karena itu, kejahatan perdagangan ilegal gading di Provinsi Riau secara tidak langsung merupakan salah satu ancaman utama populasi gajah Sumatera. Merespon hal tersebut, WWF Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah dalam bidang konservasi lingkungan hidup melakukan kerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau. Pada bab ini, peneliti akan membahas mengenai kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau yang meliputi gambaran umum sub-spesies gajah Sumatera, aktivitas perdagangan ilegal gading gajah Sumatera, kasus perdagangan ilegal gading gajah Sumatera, faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah Sumatera dan dampak perdagangan ilegal gading gajah Sumatera terhadap aspek: ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan.

2.1 Gambaran Umum Sub-spesies Gajah Sumatera

Gambar 2.1
Gajah Sumatera di habitat alam liar



Sumber: www.aboutanimals.com

Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu dari tiga sub-spesies gajah Asia (*Elephas maximus*) disamping gajah Srilanka dan India dan merupakan spesies endemik pulau Sumatera (www.aboutanimals.com). Habitat dari spesies ini terletak di seluruh hutan tropis di Sumatera. Menurut survey secara luas pada tahun 1985, diperkirakan terdapat sekitar 4,800 ekor gajah Sumatera di 44 titik populasi di 8 daratan pulau Sumatera dengan populasi terbesar terpusat di Provinsi Riau (www.aboutanimals.com). Akan tetapi populasi gajah Sumatera yang tersebar di seluruh Riau mengalami penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Dari sekitar 1.067 – 1.647 individu pada tahun 1985, populasi gajah Sumatera di Riau menurun menjadi hanya sekitar 184-266 individu pada tahun 2007.¹

¹ Dari Presentasi : Gajah Sumatera di Riau “Anugerah atau Bencana” oleh Ajay A Desai (Co-Chair, IUCN Asian Elephant Specialist Group Member, Steering Committee Project Elephant, MoEF, Government of India dan Suhandri (Program Manager WWF Indonesia Riau Program)

Tabel 2.1
Populasi Gajah Sumatera di 8 Kantong Gajah di Provinsi Riau


| Kantong Gajah | Populasi (Individu) | Tahun Survei |
|--|--|---------------------|
| Mahato - Barumun | 10 individu (diperkirakan berasal dari Balai Raja) | Terakhir 2009 |
| Koto Tengah | 2 individu | Terakhir 2013 |
| Balai Raja | 26 individu | - |
| Giam Siak | 10 individu | 2014 - 2016 |
| Petapahan | 27 individu | Terakhir 2016 |
| Serangge (Peranap, Serangge, Lubuk Kandis, Kampung Baru, Anak Talang, Pauh Ranap, Pesajian, Sungai Ibul, Sungai Besar) | 20 individu | Terakhir 2010 |
| Rantau Kasih/ Tesso Utara | 169 individu + 32 individu + 16 individu gajah <i>captive</i> (7 Flying Squad WWF, 6 Flying Squad PT. RAPP, 3 Flying Squad Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo) = 217 individu | 2012-2013 |
| Tesso Tenggara | | |
| Total populasi (Estimasi) | 312 individu | |

Sumber: diolah dari data WWF-Indonesia Central Sumatera

Seiring dengan berjalannya waktu, setelah mengalami fluktuasi dalam populasinya diketahui dari tabel diatas bahwa saat ini populasi gajah Sumatera yang tersebar di 8 titik habitat atau kantong gajah di Provinsi Riau diperkirakan sebanyak 312 individu gajah. Akibat jumlah populasinya yang tersisa di alam liar terus mengalami penurunan tersebut, pada tahun 2012, status “*Endangered*” dari gajah Sumatera berganti menjadi “*Critically Endangered*” oleh lembaga konservasi dunia yaitu *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Kerusakan dan hilangnya 70 persen habitat hutan alami dari sub-spesies tersebut juga menjadi pendorong IUCN dalam menggeser status dari subspecies gajah

Sumatera ini menjadi “Red List” dalam spesies terancam punah (www.voanews.com).

Gambar 2.2
Perubahan Tutupan Hutan dan Kantong Gajah di Provinsi Riau tahun 1984 -2006



Sumber: Presentasi Gajah Sumatera di Riau “Anugerah atau Bencana”,
 WWF Indonesia Riau Program

Kerusakan dan hilangnya habitat dari gajah Sumatera tersebut disebabkan karena dua pertiga tutupan hutan Sumatera telah hilang sejak beberapa dekade terakhir akibat alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit (www.voanews.com). Hal inilah yang menyebabkan Pulau Sumatera dianggap sebagai hutan dengan laju deforestasi terburuk di dunia (www.aboutanimals.com). Transformasi lahan tutupan hutan menjadi wilayah pemukiman, pertanian,

perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan pembalakan liar secara drastis mengurangi habitat gajah Sumatera (www.aboutanimals.com).

Kerusakan hutan dan habitat gajah Sumatera tersebut juga terjadi di Provinsi Riau. Pada gambar 2.2 dapat kita lihat bahwa sejak tahun 1984 – 2006, kawasan tutupan hutan yang menjadi habitat atau kantong gajah di Provinsi Riau mengalami laju deforestasi yang sangat cepat sehingga menyebabkan banyak kantong-kantong gajah yang hilang. Seperti pada gambar peta tutupan hutan pada tahun 1984 dimana tutupan hutan masih seluas 6.025.299 Ha yang seiring dengan berjalannya waktu selama 22 tahun, luas tutupan hutan tersebut mengalami penyusutan yang sangat signifikan yaitu hanya tersisa 2.292.283 Ha pada tahun 2007. Dampak dari penyusutan kawasan tutupan hutan tersebut adalah fragmentasi atau pecahnya kantong-kantong gajah dari perkiraan sekitar 11 kantong gajah pada tahun 1984, 16 pada tahun 1999, 15 pada tahun 2003 hingga tersisa sebanyak 9 kantong gajah pada tahun 2006.²

Deforestasi tersebut berdampak pada sumber makanan gajah yang terus berkurang sehingga mendorong gajah untuk masuk ke pemukiman masyarakat terdekat dan memicu konflik manusia – gajah (www.aboutanimals.com). Konflik yang terjadi tersebut menjadi ancaman bagi populasi gajah Sumatera karena berdampak pada penurunan populasi gajah Sumatera akibat dibunuh karena anggapan manusia bahwa gajah merupakan hama terutama bagi lahan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ancaman besar lainnya bagi gajah Sumatera adalah

² *Ibid.*

aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading yang turut berdampak pada penurunan populasi mereka secara signifikan (www.aboutanimals.com).

Secara tidak langsung, ancaman-ancaman populasi gajah Sumatera seperti deforestasi dan konflik manusia – gajah memiliki keterkaitan dan berkontribusi terhadap aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Diawali dari deforestasi tutupan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman warga, pabrik dan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan hilangnya habitat gajah Sumatera dan terpaksa mendorong mereka untuk masuk ke wilayah pemukiman dan perkebunan untuk mencari makanan sehingga memicu konflik antara manusia – gajah.

Kemudian konflik tersebut akan berdampak pada pembunuhan gajah oleh masyarakat yang biasanya menggunakan racun karena dianggap sebagai hama bagi perkebunan dan juga berbahaya bagi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa informasi atau keberadaan bangkai gajah yang mati akibat konflik manusia – gajah seringkali dimanfaatkan oleh para sindikat perdagangan dengan menumpang isu tersebut untuk diambil gadingnya dan diperdagangkan di pasar bagian tubuh satwa liar.

Korelasi antara ancaman-ancaman tersebut secara signifikan dan berantai memberikan dampak yang tentunya lebih parah terhadap penurunan jumlah populasi gajah Sumatera. Disamping itu, fakta bahwa gajah Sumatera yang memiliki gading dan menjadi incaran para pemburu gading hanyalah yang berjenis kelamin jantan menyebabkan ketidakseimbangan rasio jenis kelamin

antara jantan dan betina (www.worldwildlife.org) dimana ketimpangan rasio jenis kelamin tersebut juga berdampak pada menurunnya tingkat perkembangbiakan dan menghambat pertumbuhan populasi gajah Sumatera akibat ketidakseimbangan rasio jenis kelamin gajah di alam liar (www.worldwildlife.org).

Gajah Sumatera merupakan sub-spesies yang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yaitu sebagai “spesies payung”. Spesies payung yang dimaksud adalah gajah Sumatera merupakan satwa yang menjadi payung atau pelindung bagi keanekaragaman hayati lain di tempatnya hidup melalui penyebaran kotorannya (www.wwf.or.id). Dalam satu hari, gajah mengonsumsi sekitar 150 kg makanan dan 180 liter air dan menjelajah hingga 20 kilometer persegi. Dengan ini, kotorannya akan tersebar ke seluruh areal hutan yang dijelajahnya dan membantu proses regenerasi hutan alam melalui penyebaran biji tanaman dan juga penyuburan tanah (www.wwf.or.id). Oleh karena itu, satwa ini perlu untuk dilindungi karena akan berperan penting dalam membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mempertahankan keanekaragaman hayati dan integritas ekologi di dalamnya.

Perdagangan gading gajah Sumatera merupakan sebuah tindak kejahatan atau tergolong kedalam kategori ilegal. Larangan atas aktivitas tersebut pertama kali dikeluarkan oleh *Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada tahun 1975 dikarenakan

masuknya sub-spesies gajah Asia ke dalam *Appendix I* atau Lampiran I³ dari konvensi dan masih berlaku hingga saat ini (www.cites.org). Degradasi hutan, fragmentasi habitat, konflik manusia – gajah dan juga aktivitas perburuan gading gajah Asia yang terus terjadi membuat sub-spesies tersebut dalam kondisi populasi yang memprihatinkan sehingga dilarang untuk diperjualbelikan bagian tubuhnya baik secara komersil ataupun ilegal.

Selain dilindungi oleh CITES, di Indonesia gajah Sumatera juga merupakan satwa yang dilindungi oleh hukum nasional, khususnya terkait perdagangan ilegal bagian tubuh sub-spesies ini yaitu menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan dalam pasal 21 ayat dua yaitu “*Setiap orang dilarang untuk: memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia*”. Barangsiapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dijatuhi hukum pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

³ Appendix I atau Lampiran I CITES berisi daftar spesies flora dan fauna yang sangat terancam punah dan perdagangan internasional terhadap spesies tersebut dilarang oleh CITES, kecuali impor untuk tujuan non-komersil seperti penelitian ilmiah. (CITES Article II & III)


Sedangkan PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa berisi mengenai upaya pengawetan atau konservasi tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam (in-situ) maupun di luar habitatnya (ex-situ). Didalamnya juga terdapat jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dimana salah satunya adalah Gajah Sumatera.

2.2 Aktivitas Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

2.2.1 Alur Perburuan dan Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera memiliki sebuah alur yang sama dengan alur perdagangan suatu komoditas pada umumnya, bagaimana barang tersebut memiliki hulu dan hilir dalam prosesnya sampai kepada distribusi ke pasar. Didalamnya, kejahatan tersebut memiliki beberapa aktor yang berperan dalam alur atau prosesnya sampai ke pasar gelap bagian tubuh satwa liar yang akan dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Alur Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera



Sumber: Wildlife Crime Team (WCT) WWF-Indonesia Riau Program

Dari bagan diatas dapat kita lihat bahwa alur perdagangan ilegal gading gajah Sumatera berhulu di Pemburu. Dimana

pemburu disini dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu pemburu biasa atau oportunistis dan pemburu profesional. Pemburu biasa merupakan pemburu yang memburu gading gajah karena adanya kesempatan seperti ketika menemukan gajah yang mati akibat konflik gajah – manusia atau bertemu dengan gajah di kawasan hutan.⁴

Pemburu biasa cenderung menggunakan racun untuk membunuh gajah buruannya, sehingga cukup membutuhkan waktu untuk melakukan pengambilan gading karena harus menunggu gajah tersebut mati akibat racun. Setelah mendapatkan gading hasil buruannya, pemburu biasa akan mencari perantara untuk menjual gading tersebut sesuai dengan harga yang diinginkan. Setelah sampai ke tangan perantara, gading hasil buruan akan disalurkan kepada pembeli dengan menjualnya kepada penampung atau penadah.⁵

Kemudian dari penampung, gading akan diperdagangkan ke pasar gelap bagian tubuh satwa liar untuk dijual ke pembeli di berbagai tempat dan dari berbagai kalangan. Tidak jarang juga, penampung menjual gading tersebut langsung kepada kolektor bagian tubuh satwa, khususnya gading gajah. Alur tersebut berhilir di pasar gelap bagian tubuh satwa liar yang kemudian akan memperjualbelikan secara ilegal gading tersebut baik dalam bentuk

⁴ Wawancara dengan Erizal dan Muliadi, tanggal 7 Juni 2017 di Kantor WWF-Indonesia Riau Program.

⁵ *Ibid.*

utuh maupun berbagai bentuk produk yang telah diproses seperti obat-obatan, aksesoris seperti kalung dan gelang, *souvenir*, *furniture* dan lain-lain. Tujuan dari perdagangan komoditas gading tersebut tidak hanya konsumen lokal akan tetapi juga ke negara-negara yang diketahui sebagai konsumen utama gading gajah antara lain China, Taiwan, Thailand dan Filipina.⁶

Berbeda dengan pemburu biasa, pemburu profesional merupakan pemburu handal yang telah berkali-kali melakukan aktivitas perburuan gading gajah. Pemburu profesional dimodali oleh seorang pemodal baik dalam transportasi dan perlengkapan perburuan untuk membunuh gajah dan mengambil gadingnya yang akan diserahkan kepada sang pemodal atau dalam kata lain penampung. Selain memiliki keahlian berburu yang berbeda dengan pemburu biasa, pemburu profesional merupakan pemburu bayaran yang dipercaya oleh konsumen yang bersedia memodali mereka.⁷

Dalam melakukan perburuan, pemburu ini cenderung menggunakan senjata api untuk membunuh gajah. Beberapa hal diatas membuat alur pemburu profesional juga memiliki perbedaan dengan pemburu biasa yaitu langsung menuju kepada penampung yang kemudian akan menyalurkannya ke pasar gelap bagian satwa

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

liar untuk dijual kembali ke pasar yang lebih luas atau berhenti di penampung yang merupakan kolektor gading gajah.⁸

2.2.2 Rute Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera dari Pulau Sumatera ke Asia Tenggara


Pada penjelasan diatas, dijelaskan mengenai alur perburuan gading gajah Sumatera hingga sampai kepada penampung yang melakukan aktivitas perdagangan. Dari penampung tersebut, perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar, dalam fokus penelitian ini gading gajah Sumatera memiliki rute perdagangan yang tidak hanya berada di lingkup lokal yaitu hanya sebatas di Pulau Sumatera akan tetapi juga ke luar Indonesia terutama ke negara-negara Asia Tenggara. Kejahatan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar juga merupakan bagian dari kejahatan transnasional karena kejahatan ini melewati lintas batas negara (www.unodc.org) dalam arti kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau memiliki jaringan yang di negara-negara lain khususnya Asia Tenggara dalam membantu operasi perdagangan dari dalam Indonesia sampai ke pada negara tujuannya.

Dengan kata lain jaringan perdagangan yang melibatkan penjual dan pembeli tidak hanya berada pada tingkat nasional, tetapi juga transnasional dimana operasi tersebut direncanakan oleh

⁸ *Ibid.*

suatu jaringan yang berada di luar negeri tetapi beroperasi di Provinsi Riau yang kita ketahui sebagai wilayah strategis yang kerap dijadikan tempat transit komoditas gading gajah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum Malaysia.

Gambar 2.3
Peta Rute Perdagangan Ilegal Bagian Tubuh Satwa Liar dari Pulau Sumatera ke Asia Tenggara



Berdasarkan informasi dalam peta rute perdagangan bagian tubuh satwa liar diatas, terdapat dua jenis indikasi yang menentukan keakuratan dari rute tersebut antara lain *Strong Indication* atau indikasi kuat yaitu informasi yang didapatkan langsung dari pengakuan pelaku yang berprofesi baik sebagai pemburu, perantara maupun penampung, hasil penyelidikan dari transaksi yang dilakukan oleh pelaku dan hasil penelusuran atau

tracking percakapan pelaku dengan pembeli dari telepon selular. Kemudian *Low Indication* atau indikasi lemah yaitu informasi yang didapatkan berdasarkan percakapan dengan pelaku, sumber surat kabar atau media *online*, dan interogasi aparat penegak hukum terhadap pelaku.⁹

Dapat kita lihat dari peta rute perdagangan diatas bahwa selain rute dari Provinsi Riau yang merupakan tempat transit lokal dan menuju ke Malaysia dan negara-negara lainnya, rute perdagangan dapat dimulai dari Aceh menuju ke Riau melalui jalur darat atau dari Jawa Tengah melewati Lampung, Palembang, Jambi sampai kepada Riau. Rute yang memiliki *Strong Indication* adalah rute perdagangan ilegal gading gajah Sumatera dari Provinsi Riau menuju ke Malaysia dengan menggunakan kapal laut atau pun pesawat terbang. Malaysia dalam hal ini berperan sebagai tempat transit karena dari negara tersebut gading gajah kemudian dapat diperdagangkan ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Laos dan Vietnam menggunakan jalur darat yang ditempuh oleh pelaku untuk menghindari kemungkinan gading tersebut di cek oleh petugas keamanan.¹⁰

Disamping rute-rute tersebut, diketahui juga adanya rute yang dimulai dari Provinsi Riau menuju ke Jakarta kemudian langsung menuju ke Malaysia (Kuching) melalui pesawat terbang

⁹ Wawancara dengan Osmantri dan Erizal, tanggal 22 Juni 2017 di Kantor WWF-Indonesia Riau Program.

¹⁰ *Ibid.*

dan berlanjut ke Filipina. Sedangkan rute perdagangan yang memiliki *Low Indication* adalah rute yang dimulai dari Provinsi Riau langsung menuju Vietnam, Myanmar atau Kamboja karena informasi mengenai rute tersebut masih sangat sedikit atau dinilai kurang akurat.¹¹

Akan tetapi, dari seluruh rute-rute diatas, setelah berhenti di negara transit yaitu Malaysia, baik Kuala Lumpur maupun Kuching, gading gajah Sumatera akan dibawa ke negara-negara Asia Tenggara lainnya melalui berbagai moda transportasi yang kebanyakan adalah jalur darat, seluruhnya akan menuju tujuan akhir dari perdagangan tubuh satwa liar di Asia Tenggara termasuk gading gajah Sumatera yaitu China. Dari China, gading gajah tersebut akan diproses kembali menjadi bentuk produk-produk baru antara lain obat-obatan tradisional dan *souvenir* atau cinderamata seperti gelang, cincin, kalung ataupun pipa rokok yang kemudian diperdagangkan kembali ke negara-negara tersebut, termasuk Indonesia.¹²

2.2.3 Kasus Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

Di wilayah Sumatera Tengah, khususnya Provinsi Riau, merupakan tempat dimana aktivitas kejahatan perdagangan ilegal

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

gading gajah Sumatera sering terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Osmantri, *Wildlife Crime Team* WWF Indonesia *Central Sumatera* bahwa Sumatera Tengah merupakan wilayah dengan aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar terbanyak yang meliputi antara lain Jambi dan Riau (www.mongabay.co.id).

Dia juga menambahkan bahwa Provinsi Riau sendiri merupakan tempat strategis bagi pengepul dan pedagang ilegal satwa liar di Sumatera setelah Jakarta (www.mongabay.co.id). Menurut WWF Indonesia, Riau menjadi kawasan favorit dari perdagangan ilegal satwa di Sumatera karena banyak ditemukannya bukti bagian tubuh satwa liar asal Sumatera yang dijual ke Malaysia, Taiwan dan Tiongkok (www.mongabay.co.id).

Osmantri menilai kondisi gajah Sumatera di Riau sangat memprihatinkan karena aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah seakan lebih leluasa dibanding di daerah lain (www.bertuahpos.com). Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang belum optimal dan juga letak Riau yang cukup strategis untuk melakukan perdagangan ilegal gading gajah ke luar negeri (www.bertuahpos.com).

Populasi gajah Sumatera di Riau berada dalam kondisi yang sangat terancam akibat kegiatan perburuan dan perdagangan ilegal gading yang terus terjadi karena wilayah Sumatera Tengah

merupakan wilayah dengan kasus terbanyak dan Provinsi Riau sendiri dianggap sebagai kawasan strategis bagi pengepul dan pedagang ilegal Satwa liar di Sumatera.

Selain itu, aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau juga ditunjukkan melalui banyaknya kasus yang terjadi, pelaku yang berhasil ditangkap beserta barang bukti yang berhasil diamankan. Salah satu kasus perburuan dan perdagangan gading gajah Sumatera di Riau yang berhasil diringkus oleh Polda Riau adalah penangkapan terhadap delapan mafia pemburu gading gajah di Simpang Rimbung, Rumbai, Pekanbaru pada tahun 2015 (www.kompas.com).

Delapan pemburu gajah tersebut ditangkap bersama dengan barang bukti yaitu 2 buah gading gajah Sumatera berbobot 40 kilogram senilai ratusan juta rupiah hasil perburuan di kawasan hutan pinus, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau (www.kompas.com). Barang bukti lainnya yang diamankan oleh Polda Riau yaitu senjata api laras panjang *Mauser*, 6 buah peluru, dan senjata tajam berupa golok dan kapak serta 1 unit mobil Taft (www.kompas.com).

Gambar 2.4
Barang bukti kasus perburuan gading gajah Sumatera di Simpang Rimbung, Rumbai, Pekanbaru



Sumber: www.cdn.sindonews.net

Dalam kasus yang sama, telah dijelaskan juga pada bab sebelumnya melalui penuturan juru bicara WWF-Indonesia program Riau, Syamsidar bahwa para pelaku tersebut merupakan kelompok profesional yang memahami proses pencabutan gading gajah dan kualitas gading bernilai jual tinggi yang terlihat melalui cara kerja pelaku dalam mencabut gading utuh dari pangkalnya dan barang bukti yaitu gading kualitas super yang bernilai Rp 30 juta per kilogram (www.tempo.co).

Menurut pengakuan kelompok tersebut juga, sebelum membunuh gajah di kawasan Mandau, Bengkalis, para pelaku telah membunuh tiga ekor gajah di Tesso Nilo, Riau untuk diambil gadingnya yaitu dua ekor gajah jantan dan satu ekor gajah betina (www.tempo.co). Polda Riau juga menemukan barang bukti enam

gading gajah disamping dua gading yang diamankan sebelumnya dari para pelaku (www.tempo.co). Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Yohanes Widodo mengatakan bahwa enam gading tersebut sengaja disembunyikan dan merupakan hasil buruan sebelumnya dari Taman Nasional Tesso Nilo dan Jambi (www.tempo.co).

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau berada pada kondisi yang memprihatinkan dengan banyaknya gajah yang mati di kawasan tutupan hutan dan juga tertangkapnya pelaku yang merupakan jaringan perdagangan ilegal gading gajah beserta dengan temuan barang bukti gading oleh Kepolisian Riau. Jaringan pemburu gajah tersebut juga merupakan sekelompok profesional yang memahami nilai jual dari gading gajah melalui cara kerja pengambilan gadingnya yaitu dari ujung pangkal yang harga jualnya dapat mencapai Rp 30 juta per kilogram dibandingkan dengan sistem potong harganya jauh lebih murah (www.halloriau.com).

Jumlah barang bukti yang diamankan oleh Polda Riau yaitu berjumlah 6 buah atau 3 pasang gading serta keterangan pelaku yang telah membunuh satu gajah di kawasan hutan Bengkalis, Mandau dan sebelumnya 3 gajah di Taman Nasional Tesso Nilo menunjukkan bahwa kelompok tersebut telah berulang kali

melakukan aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal gading dan telah membunuh banyak gajah, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Berhasil diringkusnya kelompok pemburu gading ini oleh Polda Riau mengindikasikan bahwa di Provinsi Riau terdapat banyak pemburu dan pedagang ilegal gading gajah Sumatera yang juga merupakan bagian dari jaringan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar internasional yang cenderung tertutup dan rapi serta sulit untuk ditelusuri dan dibongkar.

Dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Riau para pelaku perburuan dan perdagangan ilegal gading lebih leluasa dalam bergerak dan melakukan aksi kejahatannya dan hal ini secara langsung menunjukkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak berwajib dalam mencegah kejahatan tersebut. Kasus lainnya adalah yang terjadi baru-baru ini pada tahun 2016 yaitu penangkapan lima tersangka perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang sedang menunggu untuk melakukan transaksi dengan pembeli di restoran Sushi Tei di Pekanbaru (www.thejakartapost.com). Dari kelima tersangka tersebut, Polda Riau mengamankan 2 buah gading gajah asal Aceh sepanjang 2 meter dengan berat 46 kilogram dan akan dijual dengan Rp 20 juta per kilogram (www.thejakartapost.com).

Salah satu dari kelima tersangka, Nizam Akbar, 43 tahun, adalah seorang Kepala Desa Gema di Kecamatan Kampar Kiri

Hulu, Riau yang menunjukkan bahwa bisnis perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar terutama gading gajah Sumatera merupakan sebuah hal serius di Provinsi Riau (www.thejakartapost.com). Keterlibatan dari seorang Kepala Desa di Riau juga menunjukkan bahwa perdagangan ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok jaringan perdagangan ilegal semata, tetapi juga tokoh dan pemimpin masyarakat yang semakin mendukung pernyataan dari Osmantri bahwa di Provinsi Riau, aktivitas perdagangan ilegal gading gajah Sumatera bergerak sangat bebas dan lebih leluasa dari wilayah lainnya dengan adanya keterlibatan dari oknum berwenang.

2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau memiliki faktor-faktor yang mendorong kejahatan tersebut terus terjadi antara lain:

1. Keuntungan yang tinggi

Keuntungan yang didapatkan dari aktivitas perdagangan ilegal gading gajah merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi banyaknya oknum yang melakukan kejahatan tersebut. Dapat dilihat dari perkiraan harga gading gajah Sumatera di pasar gelap bagian tubuh satwa liar yang didasarkan pada kualitas gading yang menentukan tingginya nilai jual per kilogram

dari gading tersebut. Semakin baik kualitas gading, maka semakin tinggi harga per kilogramnya, dan berlaku sebaliknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa cara kerja pengambilan gading akan mempengaruhi nilai jualnya di pasar gelap. Perkiraan harga gading tersebut ditunjukkan oleh tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Perkiraan harga jual gading gajah Sumatera per kilogram
berdasarkan kualitas gading

| Kualitas Gading | Perkiraan Harga Jual (per kilogram) | Keterangan |
|------------------------|---|---|
| Biasa | Rp 5 juta (www.wwf.or.id) – Rp 15 juta per kilogram (www.bertuahpos.com) | Diambil hanya dengan cara dipotong biasa (www.wwf.or.id). |
| Super | Rp 20 juta (www.bertuahpos.com) – Rp. 40 juta per kilogram (www.jpnn.com) | Bobot mencapai 25 kg - 50 kg, pengambilan dengan dicabut dari akar/pangkalnya (www.wwf.or.id). |

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa gading gajah memiliki nilai yang sangat menggiurkan bagi jaringan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Pemburu biasa yang tidak mengerti cara kerja pengambilan gading gajah bernilai jual tinggi atau kualitas super saja bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dengan mengambil gading yang berbobot 20 kilogram yang tentunya bisa bisa meningkat berkali-kali lipat nilai jualnya jika ditangani oleh pemburu profesional.

Keuntungan yang didapatkan dari kejahatan ini sangat besar hanya dengan transaksi satu pasang gading gajah dimana berdasarkan kasus yang terjadi, pelaku seringkali telah membunuh

dan mengambil gading gajah berkali-kali di berbagai kawasan hutan di Riau. Gading buruan tersebut kemudian dijual kembali setelah diolah menjadi suatu barang baru seperti pipa rokok, obat tradisional, jimat dan berbagai macam aksesoris seperti gelang dan kalung dengan harga yang tinggi. Tidak sedikit toko atau forum jual beli *online* yang memperdagangkan komoditas ilegal tersebut. Dibawah ini adalah pipa rokok yang terbuat dari gading gajah Sumatera yang dijual secara bebas di internet.

Gambar 2.5
Pipa rokok gading gajah Sumatera asal Lampung
seharga Rp.1.000.000 di forum jual beli Kaskus



Sumber: www.kaskus.co.id

Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa gading gajah puluhan kilogram yang telah diolah menjadi sebuah barang baru seperti pipa rokok gading diatas dapat memberikan keuntungan yang tinggi jika diolah menjadi barang tersebut dalam jumlah yang banyak. Perdagangan ilegal gading gajah yang terjadi di Provinsi Riau salah satunya dilatarbelakangi oleh alasan keuntungan menggiurkan yang dapat dihasilkan dari penjualan gading.

Tidak hanya bagi pemburu, pedagang gading utuh, tetapi penjual hasil olahan seperti ukiran gading gajah menjadi sebuah pipa rokok juga didorong untuk melakukan kegiatan kejahatan tersebut didorong oleh faktor keuntungan yang tinggi dari perdagangan ilegal gading gajah Sumatera. Keuntungan dari nilai jual gading yang tinggi tinggi tersebut juga yang melatarbelakangi pelaku yang sebagian besar merupakan masyarakat dengan ekonomi lemah yang kemudian menjadi pemburu gading.¹³

2. Penegakan hukum yang lemah dan belum optimal

Penegakan hukum yang lemah dari pihak berwenang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan ilegal gading gajah Sumatera karena para pelaku akan lebih leluasa dalam berbuat kejahatan dan tidak mendapatkan efek jera. Pada kasus penangkapan delapan pemburu gading gajah di Bengkalis yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim dinilai lemah dan tidak mampu memberikan efek jera.

Pada Juli 2015, Pengadilan Negeri Bengkalis telah memutuskan hukuman penjara rata-rata setahun dan denda Rp 3 juta kepada tujuh pelaku perburuan gading. Sedangkan Fadly, terdakwa yang merupakan pemodal dan pemilik senjata api juga hanya dikenakan hukuman penjara satu tahun dengan denda Rp 3 juta. Padahal, terdakwa jelas telah melanggar pasal berlapis yaitu

¹³ Wawancara dengan M.Putrappier, tanggal 19 Juni 2017 di Kantor BBKSDA Riau.

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (www.antarariau.com).

Vonis hakim yang rendah atas kejahatan yang telah dilakukan oleh delapan pelaku, yang sebelumnya juga telah melakukan kejahatan yang sama di Taman Nasional Tesso Nilo dan Jambi sangat menguntungkan bagi para pelaku yang seharusnya mendapatkan hukuman yang relatif tinggi. Putusan hakim tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada para pelaku perburuan maupun perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang menganggap kejahatan tersebut bukanlah sesuatu yang serius.

Didukung oleh apa yang dikatakan oleh Humas WWF Indonesia Riau Program, Syamsidar bahwa vonis lemah yang diberikan kepada para terdakwa pemburu gading gajah tersebut merupakan suatu preseden buruk bagi konservasi gajah dan upaya penegakan hukumnya (www.antarariau.com). Dia juga menambahkan bahwa hal tersebut akan membuat orang berfikir bahwa membunuh gajah bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan (www.antarariau.com).

Penegakan hukum yang lemah dan belum optimal bagi para terdakwa perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera

tidak akan memberikan efek jera dan tidak menimbulkan ketakutan bagi para pelaku kejahatan serupa. Hal ini justru menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan tersebut masih terus terjadi di Provinsi Riau.

3. Konflik gajah-manusia dibarengi dengan perburuan gading

Laju hilangnya hutan yang sangat cepat di Provinsi Riau berdampak pada hilang dan berkurangnya habitat serta populasi gajah Sumatera. Penyempitan area hutan tersebut disebabkan salah satunya oleh alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pemukiman penduduk.

Hal tersebut seringkali memicu konflik antara gajah – manusia karena manusia menggunakan lahan yang dulunya merupakan habitat dan areal jelajah gajah (www.wwf.or.id). Gajah yang menganggap daerah alih fungsi tersebut masih merupakan areal jelajahnya kemudian mengunjungi perkebunan masyarakat dan juga pemukiman (www.wwf.or.id). Masyarakat yang cemas menganggap gajah tersebut akan menyerang dirinya, rumahnya serta merusak perkebunannya (www.wwf.or.id).

Masyarakat sekitar menganggap gajah sebagai hama perusak perkebunan dan seringkali membunuh gajah tersebut dengan menggunakan racun (www.antaraneews.com). Seperti pada tahun 2012 dimana ditemukan sebanyak 12 gajah ditemukan mati akibat diracun di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dan tiga

lainnya di daerah lain (www.antaranews.com). Kematian gajah yang disebabkan oleh konflik gajah – manusia tersebut dimanfaatkan oleh para pemburu gading dan jaringan perdagangan ilegal gading untuk mengambil gading dari bangkai gajah (www.antaranews.com).

Konflik gajah – manusia kerap kali tumpah tindih dan dimanfaatkan oleh kepentingan perburuan, dengan banyaknya kematian gajah akibat konflik yang dibarengi dengan hilangnya gading (www.mongabay.co.id). Pembunuhan gajah biasanya menumpang dengan isu konflik tersebut untuk menutupi modus perburuan (www.mongabay.co.id).


Jaringan perburuan dan perdagangan ilegal gading di Provinsi Riau sangat profesional dan rapi, mereka bergerak dengan sistem sel melalui perekrutan orang lokal di lokasi yang terdapat populasi gajah (www.mongabay.co.id). Berita tentang konflik yang mereka dapatkan akan menjadi sebuah informasi gratis yang menguntungkan bagi para pelaku (www.mongabay.co.id).

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa kematian gajah akibat konflik gajah – manusia yang masih terus terjadi akan memicu dan mendorong terjadinya kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera dengan memanfaatkan dan menumpang konflik tersebut melalui

pengambilan gading dari bangkai gajah yang mati diracun oleh oknum masyarakat.

4. Permintaan akan gading gajah yang tinggi

Meskipun perdagangan gading gajah telah dilarang oleh CITES sejak tahun 1989 (www.cites.org), akan tetapi perdagangan ilegal gading gajah seperti halnya sebuah narkoba, dimana selama masih ada permintaan, akan selalu ada penawaran, masih marak terjadi hingga saat ini. Gambar dibawah ini menunjukkan grafik ketertarikan negara-negara tujuan utama perdagangan ilegal gading gajah.



Sumber: www.news.nationalgeographic.com

Dari gambar diatas, dapat kita lihat bahwa China sebagai negara tujuan pertama perdagangan ilegal gading gajah memiliki ketertarikan dan kemampuan untuk membeli gading gajah atau

“Kemungkinan Pembeli” sebesar 36% tertinggi dari total persentase negara lainnya diikuti oleh Filipina di urutan kedua dengan selisih hanya sebesar 2%. Vietnam memiliki ketertarikan untuk membeli gading gajah atau “Beresiko” paling tinggi yaitu pada persentase sebesar 57% namun kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Berdeda dengan Thailand, dimana terdapat persentase sebesar 27% yang memiliki kemampuan untuk membeli tetapi tidak tertarik untuk membeli gading gajah atau “Menolak Tegas”.

Dari gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari kelima negara dimana permintaan akan gading terkonsentrasi terdapat persentase yang cukup besar dari ketertarikan negara-negara tersebut yang dapat menjadi ancaman bagi populasi gajah di dunia, salah satunya adalah gajah Sumatera yang termasuk kedalam subspesies gajah Asia. Bagi negara-negara yang memiliki ketertarikan membeli gading gajah yang tinggi namun tidak memiliki kemampuan untuk membeli atau berada dalam kategori “Beresiko”, seiring dengan berjalannya waktu beberapa akan memiliki kemampuan untuk membeli dan masuk kedalam kategori “Kemungkinan Pembeli” di masa depan (www.news.nationalgeographic.com).

Permintaan yang tinggi akan gading gajah ini tercipta karena adanya kepercayaan bahwa gading gajah merupakan sebuah

hadiah sempurna melalui persepsi “langka, berharga, murni, indah dan eksotis” untuk menunjukkan status ekonomi tidak hanya bagi pemberi tetapi juga penerima dari hadiah tersebut. Terdapat persepsi pendorong lain yaitu sebagian masyarakat di China (44 persen) dan Filipina (29 persen) memandang gading sebagai sebuah pembawa keberuntungan (www.news.nationalgeographic.com).

Selain itu, permintaan akan gading gajah di Asia, dimana perdagangan ilegal gading gajah terpusat dan berada pada tingkat paling tinggi di dunia, juga didorong oleh anggapan antara lain yaitu gading gajah sebagai sebuah bahan berharga yang digunakan untuk ornamen dan perhiasan (www.bbc.co.uk). Di China, beberapa menganggap ukiran dan ornamen gading gajah sebagai sebuah tradisi China Kuno yang harus dijaga (www.bbc.co.uk). Ukiran dan ornamen gading tersebut juga dipersepsikan oleh kalangan kaya menengah dan atas di China sebagai sebuah simbol status kekayaan mereka dalam masyarakat (www.csmonitor.com).

Tidak jarang juga gading gajah dianggap sebagai bahan racikan obat tradisional yang manjur (www.bbc.co.uk). Bahan obat tradisional yang berasal dari gading gajah dipercaya memiliki kekuatan untuk mengeluarkan racun, mencerahkan kulit, mempercepat penyembuhan epilepsi, demam tinggi, luka dan bisul (www.kcet.org). Kepercayaan ini didasarkan pada kandungan

tinggi dari kalsium fosfat yang terdapat di dalam gading gajah (www.kcet.org). Padahal, pada zaman modern, terdapat banyak resep serupa yang dapat digunakan sebagai pengganti bubuk gading gajah di China (www.kcet.org).

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa permintaan yang tinggi akan gading gajah, termasuk gajah Sumatera didorong dan dilatarbelakangi oleh berbagai persepsi dan kepercayaan mengenai gading tersebut seperti antara lain: simbol status sosial, bahan obat tradisional, bahan yang berharga untuk ornamen dan dipahat dan pembawa keberuntungan”. Persepsi dan kepercayaan tersebutlah, yang kebanyakan merupakan warisan tradisi kuno, yang mendorong masih banyaknya permintaan akan gading gajah hingga saat ini yang kemudian juga memotivasi terjadinya kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah.

5. Wawasan dan pengetahuan masyarakat yang rendah akan perdagangan ilegal gading gajah

Terdapat beberapa mitos mengenai gading gajah yang kebanyakan pembeli gading di Asia percayai disamping fakta sebenarnya dari perdagangan ilegal gading gajah. Mitos tersebut antara lain: gading gajah muncul dari gigi gajah yang jatuh secara alami dimana gigi yang baru akan tumbuh (www.nature.org), sama halnya seperti di China yang menganggap gading secara harafiah

merupakan sebuah “gigi gajah” yang jatuh dan tidak ada gajah yang mati dari hilangnya gigi tersebut (www.mongabay.co.id). Mitos lainnya adalah anggapan bahwa gading didapatkan dengan membius gajah dan secara perlahan mencabut gading dari pangkalnya tanpa membunuh gajah (www.nature.org).

Anggapan dan kepercayaan dengan mitos terhadap gading gajah tersebut merupakan faktor pendorong tingginya permintaan akan gading karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui kenyataan sebenarnya dibalik perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah yang sangat mengancam populasi dari satwa dilindungi tersebut. Kepercayaan yang salah oleh pembeli terhadap gading gajah membuat banyak orang membeli gading merasa bahwa perdagangan terhadap bagian satwa liar tersebut tidak akan memberikan dampak terhadap populasi gajah atau kematian gajah. Hal ini kemudian berdampak pada tingginya permintaan akan gading gajah yang juga menjadi faktor pendorong terjadinya perburuan dan perdagangan gading gajah ilegal.

2.4 Dampak dari Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera terhadap Aspek Ekosistem, Sosial-Budaya, Ekonomi dan Keamanan.

Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah selain berdampak langsung pada populasi gajah Sumatera juga memiliki dampak negatif terhadap beberapa aspek lainnya yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Dampak perdagangan ilegal gading gajah Sumatera terhadap aspek ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan

| Aspek | Dampak yang ditimbulkan |
|----------------------|---|
| (1) | (2) |
| Ekosistem | <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya jumlah populasi gajah Sumatera di habitatnya di alam liar yang dapat menuju kearah kepunahan jika tidak segera dihentikan. • Menurunnya tingkat kesuburan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem karena berkurangnya penyebaran biji tumbuhan ke areal hutan akibat penurunan populasi gajah Sumatera yang berperan sebagai “spesies payung”. • Merusak keseimbangan rantai makanan spesies-spesies yang tinggal di habitat yang sama dengan gajah Sumatera akibat ketidakseimbangan populasi spesies satu dengan lainnya (www.hijauku.com). • Siklus perubahan alam sulit diketahui karena gajah Sumatera merupakan penanda perubahan alam yang akurat melalui perilakunya yang bermigrasi ketika kekurangan makanan pada musim kemarau dan kembali lagi ketika musim hujan (www.hijauku.com). |
| Sosial-Budaya | <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan terhadap ekosistem yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan ilegal gading berdampak bagi masyarakat asli dan masyarakat miskin yang hidup sangat bergantung pada sumber daya alam.¹⁴ • Perdagangan ilegal gading gajah berdampak pada kerusakan ekosistem dan keamanan nasional, kerusakan ekosistem mengancam kesehatan, kesehatan yang menurun dan terancamnya keamanan nasional mengancam- |

¹⁴ USAID, “PROYEK PERUBAHAN UNTUK KEADILAN (*CHANGES FOR JUSTICE*) KEJAHATAN TERHADAP SATWA LIAR DI INDONESIA: PENILAIAN CEPAT TERHADAP PENGETAHUAN, TREN DAN PRIORITAS AKSI SAAT INI.,” dalam Laporan untuk Chemonics International Inc, 9 April 2015, hlm 8.

| (1) | (2) |
|-----------------|---|
| | <p>cam pengembangan sosial dan budaya yang berkelanjutan (www.mongabay.co.id).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gajah yang merupakan atribut sosial bagi masyarakat di banyak tempat di Sumatera dan jika tidak dipertahankan akan merusak tatanan sosial bahwa masyarakat Sumatera pada masa lalunya hidup harmonis dengan gajah. Dalam artian lain, perburuan dan perdagangan gading gajah dapat memperlihatkan dinamika negatif dari tatanan sosial kemasyarakatan di Pulau Sumatera.¹⁵ • Kematian gajah Sumatera yang terjadi terus menerus salah satunya akibat perburuan dan perdagangan ilegal gading dapat berdampak bagi hilangnya sebuah “peradaban” dimana beberapa pepatah lama dalam masyarakat yang terdapat gajah didalamnya seperti gajah mati meninggalkan gading dan tak ada gading yang tak retak.¹⁶ |
| Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perdagangan ilegal satwa liar mencapai Rp 9 triliun pertahun karena perdagangan satwa tersebut dilakukan secara ilegal baik di dalam negeri maupun ke luar negeri (www.tempo.co). |
| Keamanan | <ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar (termasuk gading gajah) merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir dan menduduki peringkat nomor 3 dari bisnis ilegal di dunia setelah narkoba dan perdagangan manusia yang mengancam keamanan negara karena berdampak pada tindak kejahatan lainnya yaitu penipuan, pemalsuan, kekerasan, korupsi dan pencucian uang (www.wwf.or.id). • Berdampak pada stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional karena mengancam kontrol pemerintah serta |

¹⁵ Wawancara dengan Osmantri, tanggal 8 Juni 2017 di Kantor WWF-Indonesia Riau Program.

¹⁶ Wawancara dengan M.Putrapper. *Op.Cit.* 19 Juni 2017.

| (1) | (2) |
|-----|---|
| | <p>perbatasan negara melalui aktivitas perdagangan ilegal gading dari dalam ke luar negeri yang juga dilancarkan dengan penyuapan terhadap oknum aparat pemerintah (www.mongabay.co.id).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kejahatan perdagangan ilegal gading yang dibarengi dengan perburuan gading melanggar hukum yang diatur oleh Indonesia antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api terkait pemakaian senjata api dalam melakukan aksi perburuan. |

Berdasarkan penjelasan dari tabel diatas, dapat kita simpulkan bahwa perdagangan ilegal gading gajah Sumatera memiliki banyak dampak buruk terhadap berbagai aspek. Pada aspek ekosistem, kejahatan tersebut berdampak pada kerusakan ekosistem, ancaman populasi gajah menuju kepunahan, ketidakseimbangan rantai makanan dalam ekosistem habitatnya, penurunan tingkat kesuburan hutan dan sulitnya menandai siklus perubahan alam/ iklim. Kemudian pada aspek sosial budaya, dampak dari perdagangan ilegal gading dapat merusak ekosistem yang mengancam tingkat kesehatan dan keamanan nasional yang kemudian berujung pada terancamnya pengembangan sosial budaya yang berkelanjutan. Kerusakan ekosistem akibat kejahatan tersebut juga berdampak pada penduduk asli dan masyarakat miskin di daerah kawasan hutan yang sangat bergantung dengan sumber daya alam.

Kemudian berkurang dan semakin menghilangnya gajah Sumatera yang merupakan atribut sosial bagi masyarakat di berbagai tempat di Sumatera

dan dimana pada masa lalu hidup harmonis dengan masyarakat berdampak pada timbulnya dinamika negatif terhadap tatanan sosial kemasyarakatan di Pulau Sumatera. Selain itu, kematian gajah yang terus terjadi akibat kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading akan berdampak pada hilangnya suatu peradaban dalam artian gajah yang terdapat dalam beberapa pepatah lama hanya akan menjadi legenda karena kepunahan.

Kejahatan ini merugikan perekonomian negara sebesar Rp 9 triliun per tahun yang tidak masuk ke dalam kas negara karena merupakan perdagangan ilegal. Keamanan nasional Republik Indonesia juga mengalami dampak dari perdagangan ilegal ini dengan menimbulkan tindak kejahatan lainnya yaitu penipuan, pemalsuan, kekerasan, korupsi dan pencucian uang. Stabilitas pemerintahan dan keamanan nasional juga terancam dengan dampak pada terancamnya kontrol pemerintah dan perbatasan negara akibat aktivitas perdagangan ilegal gading gajah Sumatera ke luar negeri yang dilancarkan dengan praktek penyuaipan terhadap oknum aparat pemerintah. Terakhir, kejahatan ini melanggar hukum nasional Indonesia terkait kejahatan tersebut yang diantaranya terdapat dalam UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Darurat No.12/1951 tentang Senjata Api.